



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR ..19.. TAHUN ..2013

TENTANG

PETUNJUK PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN UJI LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha khususnya pemakaian alat berat dan uji laboratorium perlu mengatur petunjuk pemakaian alat berat dan uji laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pemakaian Alat Berat dan Uji Laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 nomor 4);

19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN UJI LABORATORIUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Magelang,
4. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada SKPD,
5. DPU dan ESDM Kabupaten Magelang adalah DPU dan ESDM Kabupaten Magelang
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang,
7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan,
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II
JENIS ALAT BERAT DAN UJI LABORATORIUM

Pasal 2

- (1) Jenis alat berat terdiri atas:
- a. Backhoe Loader;
 - b. Vibro Roller;
 - c. Excavator Lama;
 - d. Excavator Baru;
 - e. Mesin Gilas 2,5 ton;

- f. Mesin Gilas 4-6 ton;
- g. Mesin Gilas 6-8 ton;
- h. Mesin Gilas 8-10 ton;
- i. Dump Truck/Truck
- j. Stamper;
- k. Mesin Gilas 1 ton;
- l. Mesin Gilas 2 ton;
- m. Sprayer;
- n. Compresor;
- o. Jack Hammer; dan
- p. Pan Mixer.

(2) Jenis uji laboratoriu terdiri atas:

- a. Laboratorium Tanah (Geoteknik);
 - 1. Kadar air tanah;
 - 2. Berat Jenis Tanah;
 - 3. Attenberg Limits;
 - 4. Batas Plastis;
 - 5. Analisa saringan;
 - 6. Pemadatan standar;
 - 7. Pemadatan modified;
 - 8. CBR Laboratorium;
 - 9. Shringkage limits; dan
 - 10. Berat isi.
- b. Mekanika Tanah
 - 1. Kuat tekan; dan
 - 2. Pemotongan contoh batuan (core drill).
- c. Pekerjaan Lapangan Geoteknik
 - 1. Sand Cone;
 - 2. Dynamic Cone penetrometer; dan
 - 3. Kadar air dengan speedy moisture tester.
- d. Aspal keras (aspal drum pen 60/70)
 - 1. Penetrasi;
 - 2. Titik lembek;
 - 3. Daktifitas;
 - 4. Kelarutan dalam CHC13;
 - 5. Kehilangan berat;
 - 6. Penetrasi setelah kehilangan berat;
 - 7. Titik nyala; dan
 - 8. Berat jenis.
- e. Aspal Emulsi
 - 1. Viskositas;
 - 2. Pengendapan/kestabilan;
 - 3. Kelekatan aspal terhadap batuan kering;
 - 4. Kelekatan aspal terhadap batuan basah;
 - 5. Penyulingan;
 - 6. Penetrasi;
 - 7. Daktifitas; dan
 - 8. Kelarutan dalam CHC13.
- f. Pengambilan contoh aspal keras
 - 1. Dari drum; dan
 - 2. Dari jalan;
- g. Semen
 - 1. Konsistensi semen;
 - 2. Pengikatan awal semen;
 - 3. Kuat tekan mortar;
 - 4. Berat jenis semen;
 - 5. Kehalusan semen;

6. Kadar air;
 7. Ketetapan bentuk;
 8. Bobot; dan
 9. Mix Disain (beton,mortar)-beton.
- h. Agregat
1. Abrasi;
 2. Gradasi;
 3. Berat jenis;
 4. Berat isi;
 5. Kadar lumpur;
 6. Indeks kepipihan (Flankinnes Index);
 7. Bagian Lunak (Soft Fragment);
 8. Soundness;
 9. Organik; dan
 10. Mix Disain.
- i. Benda Uji (kubus, silinder, beton);
1. Kuat tekan; dan
 2. Kuat tekan dengan hammer test.
- j. Pengeboran beton;
1. Pengeboran aspal beton (core drill); dan
 2. Pengeboran perkerasaan jalan (core drill).
- k. Tanah (bahan jalan) LPA/LPB;
1. Kadar air tanah;
 2. Berat jenis tanah;
 3. Attenberg limits;
 4. Analisa saringan;
 5. Pemadatan standar;
 6. Pemadatan modified;
 7. CBR Laboratorium; dan
 8. CBR Modified.
- l. Agregat
1. Analisa saringan gradasi;
 2. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar;
 3. Berat jenis dan penyerapan agregat halus;
 4. Berat isi;
 5. Kelekatan terhadap aspal;
 6. Keausan dengan mesin los angeles;
 7. Impact test;
 8. Soundness agregat kasar;
 9. Soundness agregat halus; dan
 10. Sand equivalent.
- m. Campuran aspal;
1. Ekstrak campuran (dengan bensin); dan
 2. Ekstrak campuran (marshall).

BAB III TATA CARA PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN UJI LABORATORIUM

Bagian Kesatu Ketentuan Penggunaan

Pasal 3

Dalam hal Alat berat dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipergunakan SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi, dapat dipergunakan oleh masyarakat dan/ atau badan usaha.

Bagian Kedua Alat Berat

Pasal 4

- (1) Untuk pemakaian alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala DPU dan ESDM dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Kepala DPU dan ESDM memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Ketentuan pemakaian alat berat dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak DPU dan ESDM dengan pihak pemakai alat berat.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan yang jelas.

Pasal 5

- (1) Apabila pemakaian alat berat memerlukan perpanjangan waktu, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala DPU dan ESDM dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan jika alat berat tidak dipergunakan SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Masyarakat dan/ atau badan usaha pemakai alat berat diwajibkan:

- a. menyediakan bahan bakar, pelumas dan upah operator alat berat;
- b. bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan alat berat.

Bagian Kedua Uji Laboratorium

Pasal 7

- (1) Untuk uji Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala DPU dan ESDM dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (2) Kepala DPU dan ESDM memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan izin diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan disertai alasan yang jelas.

Pasal 8

Masyarakat dan/ atau badan usaha yang menggunakan jasa uji laboratorium diwajibkan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk uji laboratorium.

BAB III
RETRIBUSI

Pasal 9

Terhadap pemakaian alat berat dan uji laboratorium dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 November 2013

BUPATI MAGELANG,

Singgih Sanyoto

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 November 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

Agung Trijaya

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR ...19

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KA BAG HUKUM	<i>b</i>
KA SUB BAG PER UJAN	<i>2</i>

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA <i>Plt</i>	<i>W</i>
2	ASS SEKDA	<i>f</i>
3	KABAG	<i>f</i>
4	KA SUB BAG	<i>ty</i>